



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 868 K/Pid /2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **SUPARYANTO Alias BEJE ;**
Tempat lahir : Sukoharjo ;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 18 Juni 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dk. Ngambakkalang RT 01/XII, Desa Wirun,
Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
2. Nama : **Dra. SRI SUPRAPTI Binti DARMOSUWITO;**
Tempat lahir : Sukoharjo ;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 08 Februari 1968 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dk. Ngambakkalang RT 01/XII, Desa Wirun,
Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

Para Pemohon Kasasi / para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2007 sampai dengan tanggal 21 Mei 2007 ;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2007 sampai dengan tanggal 20 Juni 2007 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2007 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2007 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena didakwa :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.868K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa Suparyanto Al. Beje dan Dra. Sri Suprapti Binti Darmosuwito pada hari lupa antara tanggal 05 Januari 2000 sampai dengan pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2007, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2000 sampai dengan bulan Januari 2007, bertempat di rumah mereka Terdakwa di Dk. Ngambakkalang RT 01/XII, Ds. Wirun, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat atau ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada mulanya tanah dan bangunan berupa rumah adalah milik Terdakwa Suparyanto Al. Beje, dan sertifikatnya Terdakwa pakai sebagai agunan pinjaman hutang di Koperasi usaha Simpan Pinjam Swamitra Sukoharjo Unit Grogol sebesar Rp 40.000.000,- dan sudah diangsur 1 tahun serta masih ada sisa hutang sebesar Rp 24.000.000,- dan karena tidak bisa memenuhi kewajiban membayar hutangnya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, lalu agunan tersebut Terdakwa Suparyanto Al. Beje jual kepada PRIMKOPTI Sukoharjo pada tanggal 05 Januari 2000 yang saat itu ketua PRIMKOPTI Sukoharjo dijabat oleh saksi Widodo Tanoyo Al. Pono dengan harga Rp 32.000.000,- sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 4/Mojolaban/2000 dihadapan Notaris Murtini, SH. dengan kesepakatan semua hutangnya di Koperasi Usaha Simpan Pinjam Swamitra Sukoharjo Unit Grogol ditutup sisanya sebesar Rp 8.000.000,- telah diterima oleh Terdakwa sendiri dan disaksikan oleh istrinya Terdakwa Dra. Sri Suprapti. Setelah tanah dan bangunan berupa rumah tersebut Terdakwa jual PRIMKOPTI Sukoharjo Terdakwa pernah membuat perjanjian untuk pengosongan rumah juga dihadapan Notaris Murtini, SH. tanggal 30 November 1999 selambat-lambatnya tanggal 29 Februari 2000 dan apabila Terdakwa dan istrinya Dra. Sri Suprapti lalai diwajibkan membayar denda sebesar Rp 40.000,- per hari. Namun pada kenyataannya mereka Terdakwa tidak mengindahkan kesepakatan yang telah dibuat tersebut, malahan telah menggadaikan atau menyewakan sebagian tanah dan bangunan berupa rumah milik PRIMKOPTI Sukoharjo tersebut kepada saksi Sri Winardi yang tertuang dalam Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Nomor 04 tanggal 15 April 2005 dibuat dihadapan Notaris Afifah, SH. dengan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.868K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sewa per tahunnya sebesar Rp 800.000,- dengan jangka waktu selama 6 tahun yaitu uang sewanya Rp 4.800.000,- terhitung mulai tanggal 15 April 2005 dan akan berakhir tanggal 15 April 2011. Mereka Terdakwa tidak menepati isi Surat Perjanjian yang telah disepakati tersebut dikarenakan tanah dan bangunan berupa rumah yang senyatanya telah menjadi milik PRIMKOPTI. tersebut rencananya mau ditebus kembali dengan hanya membuat surat perjanjian yang sudah berkali-kali dilakukan mereka Terdakwa, namun tidak pernah ditepatinya, hingga akhirnya saksi Mulyadi Marto Sentono selaku ketua PRIMKOPTI Sukoharjo yang baru pada tanggal 26 Januari 2007 melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Mojolaban. Akibat dari perbuatan mereka Terdakwa Suparyanto Al. Beje dan Dra. Sri Suprapti Binti Darmosuwito tersebut saksi Mulyadi Marto Sentoso selaku Ketua PRIMKOPTI Sukoharjo menderita kerugian ditaksir sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Bahwa mereka Terdakwa Suparyanto Al. Beje dan Dra. Sri Suprapti Binti Darmosuwito pada waktu dan tempat yang sama seperti tersebut dalam Dakwaan Primair di atas, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya tanah dan bangunan berupa rumah adalah milik Terdakwa Suparyanto Al. Beje, dan sertifikatnya Terdakwa pakai sebagai agunan pinjaman hutang di Koperasi usaha Simpan Pinjam Swamitra Sukoharjo Unit Grogol sebesar Rp 40.000.000,- dan sudah diangsur 1 tahun serta masih ada sisa hutang sebesar Rp 24.000.000,- dan karena tidak bisa memenuhi kewajiban membayar hutangnya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, lalu agunan tersebut Terdakwa Suparyanto Al. Beje jual kepada PRIMKOPTI Sukoharjo pada tanggal 05 Januari 2000 yang saat itu ketua PRIMKOPTI Sukoharjo dijabat oleh saksi Widodo Tanoyo Al. Pono dengan harga Rp 32.000.000,- sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 4/Mojolaban/2000 dihadapan Notaris Murtini, SH., dengan kesepakatan semua hutangnya di Koperasi Usaha Simpan Pinjam Swamitra Sukoharjo Unit Grogol ditutup

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.868K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebesar Rp 8.000.000,- telah diterima oleh Terdakwa sendiri dan disaksikan oleh istrinya Terdakwa Dra. Sri Suprapti. Setelah tanah dan bangunan berupa rumah tersebut Terdakwa jual PRIMKOPTI Sukoharjo Terdakwa pernah membuat perjanjian untuk pengosongan rumah juga dihadapan Notaris Murtini, SH., tanggal 30 November 1999 selambat-lambatnya tanggal 29 Februari 2000 dan apabila Terdakwa dan istrinya Dra. Sri Suprapti lalai diwajibkan membayar denda sebesar Rp 40.000,- per hari. Namun pada kenyatannya mereka Terdakwa tidak mengindahkan kesepakatan yang telah dibuat tersebut, malahan telah menggadaikan atau menyewakan sebagian tanah dan bangunan berupa rumah milik PRIMKOPTI Sukoharjo tersebut kepada saksi Sri Winardi yang tertuang dalam Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Nomor : 04 tanggal 15 April 2005 dibuat dihadapan Notaris Afifah, SH., dengan harga sewa per tahunnya sebesar Rp 800.000,- dengan jangka waktu selama 6 tahun yaitu uang sewanya Rp 4.800.000,- terhitung mulai tanggal 15 April 2005 dan akan berakhir tanggal 15 April 2011. Mereka Terdakwa tidak menepati isi Surat Perjanjian yang telah disepakati tersebut dikarenakan tanah dan bangunan berupa rumah yang senyatanya telah menjadi milik PRIMKOPTI. tersebut rencananya mau ditebus kembali dengan hanya membuat surat perjanjian yang sudah berkali-kali dilakukan mereka Terdakwa, namun tidak pernah ditepatinya, hingga akhirnya saksi Mulyadi Marto Sentono selaku ketua PRIMKOPTI Sukoharjo yang baru pada tanggal 26 Januari 2007 melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Mojolaban. Akibat dari perbuatan mereka Terdakwa Suparyanto Al. Beje dan Dra. Sri Suprapti Binti Darmosuwito tersebut saksi Mulyadi Marto Sentoso selaku Ketua PRIMKOPTI Sukoharjo menderita kerugian ditaksir sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-4 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Bahwa mereka Terdakwa Suparyanto Al. Beje dan Dra. Sri Suprapti Binti Darmosuwito pada waktu dan tempat yang sama seperti tersebut dalam Dakwaan Primair di atas, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut melakukan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya tanah dan bangunan berupa rumah adalah milik Terdakwa

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.868K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparyanto Al. Beje, dan sertifikatnya Terdakwa pakai sebagai agunan pinjaman hutang di Koperasi usaha Simpan Pinjam Swamitra Sukoharjo Unit Grogol sebesar Rp 40.000.000,- dan sudah diangsur 1 tahun serta masih ada sisa hutang sebesar Rp 24.000.000,- dan karena tidak bisa memenuhi kewajiban membayar hutangnya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, lalu agunan tersebut Terdakwa Suparyanto Al. Beje jual kepada PRIMKOPTI Sukoharjo pada tanggal 05 Januari 2000 yang saat itu ketua PRIMKOPTI Sukoharjo dijabat oleh saksi Widodo Tanoyo Al. Pono dengan harga Rp 32.000.000,- sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 4/Mojolaban/2000 dihadapan Notaris Murtlni, SH., dengan kesepakatan semua hutangnya di Koperasi Usaha Simpan Pinjam Swamitra Sukoharjo Unit Grogol ditutup sisanya sebesar Rp 8.000.000,- telah diterima oleh Terdakwa sendiri dan disaksikan oleh istrinya Terdakwa Dra. Sri Suprapti. Setelah tanah dan bangunan berupa rumah tersebut Terdakwa jual PRIMKOPTI Sukoharjo Terdakwa pernah membuat perjanjian untuk pengosongan rumah juga dihadapan Notaris Murtini, SH., tanggal 30 November 1999 selambat-lambatnya tanggal 29 Februari 2000 dan apabila Terdakwa dan istrinya Dra. Sri Suprapti lalai diwajibkan membayar denda sebesar Rp 40.000,- per hari. Namun pada kenyatannya mereka Terdakwa tidak mengindahkan kesepakatan yang telah dibuat tersebut, malahan telah menggadaikan atau menyewakan sebagian tanah dan bangunan berupa rumah milik PRIMKOPTI Sukoharjo tersebut kepada saksi Sri Winardi yang tertuang dalam Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Nomor : 04 tanggal 15 April 2005 dibuat dihadapan Notaris Afifah, SH., dengan harga sewa per tahunnya sebesar Rp 800.000,- dengan jangka waktu selama 6 tahun yaitu uang sewanya Rp 4.800.000,- terhitung mulai tanggal 15 April 2005 dan akan berakhir tanggal 15 April 2011. Mereka Terdakwa tidak menepati isi Surat Perjanjian yang telah disepakati tersebut dikarenakan tanah dan bangunan berupa rumah yang senyatanya telah menjadi milik PRIMKOPTI. tersebut rencananya mau ditebus kembali dengan hanya membuat surat perjanjian yang sudah berkali-kali dilakukan mereka Terdakwa, namun tidak pernah ditepatinya, hingga akhirnya saksi Mulyadi Marto Sentono selaku ketua PRIMKOPTI Sukoharjo yang baru pada tanggal 26 Januari 2007 melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Mojolaban. Akibat dari perbuatan mereka Terdakwa Suparyanto Al. Beje dan Dra. Sri Suprapti Binti Darmosuwito tersebut saksi Mulyadi Marto Sentoso selaku Ketua PRIMKOPTI Sukoharjo menderita kerugian ditaksir sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.868K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 84/Pid.B/2007/PN.SKH tanggal 20 September 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa I Suparyanto Alias Beje dan Terdakwa II Dra. Suprapti Binti Darmosuwito tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penipuan" ;

Membebaskan Terdakwa I Suparyanto Alias Beje dan Terdakwa II Dra. Suprapti Binti Darmosuwito oleh karena itu dari dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menyatakan Terdakwa I Suparyanto Alias Beje dan Terdakwa II Dra. Suprapti Binti Darmosuwito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penggelapan hak atas barang-barang tidak bergerak (Stellionat) ;

Memidana Terdakwa I Suparyanto Alias Beje dan Terdakwa II Dra. Suprapti Binti Darmosuwito oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan ;

Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan barang bukti berupa :

Foto Copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 04 tanggal 15 April 2005 antara Suparyanto dengan Sri Winardi yang disahkan oleh Notaris Afifah, SH., ;

3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Pengosongan Tanah dan Bangunan tanggal 30 November 1999 yang disahkan oleh Notaris Murtini, SH., ;

1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 1 Februari 2007 tentang Kesepakatan Menebus Kembali tanah yang dijual oleh Suparyanto terhadap pembeli Wido Tanoyo Al. Pono ;

3 (tiga) lembar Surat Teguran terhadap Suparyanto oleh Primkopti Sukoharjo ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Sertifikat Hak Milik Nomor 2475 atas nama Wido Tanoyo Al Pono alamat Dk. Kauman RT 02/VII, Ds. Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo ;

Dekembalikan kepada saksi Wido Tanoyo Al. Pono selaku Pengurus PRIMKOPTI Sukoharjo ;

Membebani Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 291/Pid / 2007/PT. Smg. tanggal 10 Desember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari para Terdakwa ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 20 September 2007

Nomor : 84/Pid.B/2007/PN. Skh., yang dimintakan banding tersebut ;

Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, masing-masing yang untuk tingkat banding sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2008/PN.Skh. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Maret 2008 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Maret 2008 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 24 Maret 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 03 Maret 2008 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 24 Maret 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu berat sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan yang hakiki karena Putusan Majelis hakim dalam perkara ini sekedar menilai akibat perbuatan tanpa memperhatikan kejadian yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa tindak pidana ;

Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena tidak memperhatikan alat bukti dan kekuatan alat pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan dapat kami uraikan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.868K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 12 Januari 1999 Terdakwa Suparyanto atas persetujuan isterinya telah menerima pinjaman dari Usaha Simpan Pinjam SWAMITRA Primkopti Kab. Sukoharjo, Unit Grogol sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa sesuai perjanjian sebagaimana yang telah disepakati antara Terdakwa Suparyanto selaku debitur dengan Usaha Simpan Pinjam SWAMITRA Primkopti Kab. Sukoharjo, pinjaman yang telah diterima oleh Suparyanto akan dikembalikan dengan cara mengangsur selama 24 bulan ;

Bahwa atas nama pinjaman tersebut oleh Suparyanto telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah Nomor : 2472 yang terletak di desa Wirun, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, atas nama Suparyanto sebagai jaminan hutang ;

Bahwa atas dasar Akta Jual Beli yang dibuat oleh Murtini, S.H., selaku PPAT di Sukoharjo tanggal 5 Januari 2000 Nomor : 4/Mojolaban/2000, Sertifikat Hak milik Nomor : 2472 yang terletak di desa Wirun, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, atas nama Suparyanto yang dijadikan sebagai jaminan hutang tersebut telah terjadi peralihan hak menjadi atas nama Wido Tanoyo Alias Pono ;

Bahwa telah diakui saksi Wido Tanoyo Alias Pono maupun para Terdakwa, pada tanggal 5 Januari 2000 tidak pernah menghadap dan menandatangani Akta Jual Beli di hadapan Murtini, S.H., Notaris/ PPAT di Sukoharjo ;

Bahwa oleh Terdakwa Suparyanto setelah mengetahui adanya peralihan hak atas sertifikat hak milik Nomor : 2472 yang terletak di desa Wirun, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, atas nama Suparyanto yang dijadikan jaminan hutang tersebut beralih hak menjadi atas nama Wido Tanoyo Alias Pono, maka Terdakwa Suparyanto telah mengajukan gugatan pembatalan mengenai peralihan hak sertifikat hak milik Nomor : 2472 yang semula atas nama Suparyanto menjadi atas nama Wido Tanoyo Alias Pono di Pengadilan tata Usaha Negara dengan register perkara Nomor : 14/G/TUN/2007/PTUN.Smg. ;

Bahwa atas sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor : 14/G/TUN/2007/PTUN.Smg. tersebut, telah mendapat putusan sebagaimana tersebut dalam Putusan Nomor : 14/G/TUN/2007/PTUN.Smg. tanggal 1 Agustus 2007 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.868K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan batal Peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2472 tanggal 13 Juni 1996 sebagaimana dituangkan dalam gambar situasi Nomor : 3176/1996 tanggal 1 April 1996 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan nama menjadi Wido Tanoyo Alias Pono ;

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Peralihan sertifikat Hak Milik Nomor : 2472 tanggal 13 Juni 1996 sebagaimana dituangkan dalam gambar situasi Nomor : 3176/1996 tanggal 1 April 1996 terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Mojolaban, Desa Wirun dengan luas 246 m² semula atas nama Suparyanto yang beralih nama menjadi Wido Tanoyo Alias Pono ;

Menghukum Tergugat dan Tergugat Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama sejumlah Rp. 1.408.000,- (satu juta empat ratus delapan ribu rupiah) ;

Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum mengenai unsur Menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu sebab Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan jika dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti berupa surat-surat serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 14/G/TUN/2007/PTUN.Smg. tanggal 1 Agustus 2007 antara Suparyanto sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sukoharjo sebagai Tergugat dan Wido Tanoyo Alias Pono sebagai Tergugat Intervensi sebagaimana terlampir dalam nota pembelaan, Oleh karena peralihan sertifikat Hak milik Nomor : 2472 yang semula atas nama Suparyanto yang beralih nama menjadi Wido Tanoyo Alias Pono atas dasar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah dinyatakan batal atau tidak sah maka sertifikat Hak milik Nomor : 2472 atas nama Wido Tanoyo Alias Pono, secara yuridis sudah tidak memiliki lagi sebagai alat bukti kepemilikan atas bidang tanah yang dikuasai atau di gadaikan oleh para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut, Penasehat hukum pemohon kasasi berpendapat bahwa unsur "Menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu " tidak terpenuhi;

Bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap para Terdakwa tidak terbukti maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan sehingga konsekuensi yuridisnya para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ;

Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menafsirkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa/ Pemohon Kasasi karena Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam pertimbangan hukumnya sebatas pada keterangan saksi tanpa mempertimbangkan alat bukti Terdakwa/ Pemohon Kasasi yaitu terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Tinggi Negara Surabaya Nomor : 135/B/TUN/2007/PT. TUN. Sby. Yang pada pokoknya menyatakan peralihan sertifikat hak milik Nomor : 2472 yang semula atas nama Suparyanto yang beralih nama menjadi Wido Tanoyo Alias Pono, belum memperoleh kekuatan hukum tetap (incrakh van gewij) oleh karena itu Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 385 ke-4 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, di mana unsur-unsurnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dimana para Pemohon Kasasi telah melakukan transaksi jual beli tanah miliknya yang sebelumnya sudah dijadikan jaminan hutang para Termohon Kasasi di Koperasi (PRIMKOPTI) sejak tanggal 5 Januari 2000, saat di buat Akte Jual Beli. Para Pemohon Kasasi telah menikmati hasil dan tidak melunasi, sehingga PRIMKOPTI berhak atas tanah dan bangunan yang diserahkan oleh para Pemohon Kasasi Tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi /para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.868K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi :

1. SUPARYANTO Alias BEJE; 2. Dra. SRI SUPRAPTI Binti DARMOSUWITO tersebut ;

Membebankan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010 oleh Prof. DR. Mieke Komar, SH., MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M Zaharuddin Utama, SH., MM., dan DR. H. Abdurrahman, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H.M Zaharuddin Utama, SH., MM.,

ttd./DR. H. Abdurrahman, SH., MH.,

Ketua :

ttd./

Prof.DR. Mieke Komar, SH., MCL.,

Panitera Pengganti :

ttd./

Dulhusin, SH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH

NIP. 040018310